



**Ketentuan & Tahapan Pengadaan**  
**Metode Pemilihan /Seleksi Langsung**

## **A. TERM OF REFERENCE (TOR)**

TOR menjadi pedoman dalam setiap pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung atau seleksi langsung yang antara lain memuat :

1. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi kegiatan dan tata cara pengadaan.
2. Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan.
3. Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan.
4. Dokumen penawaran, jaminan penawaran dan kegiatan lain yang terkait dengan penawaran.
5. Evaluasi penawaran, klarifikasi dan negosiasi serta penunjukan pemenang.

Setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak boleh bertentangan dengan TOR, dan apabila diperlukan untuk menyesuaikan dengan keadaan riil yang ada, maka TOR dapat dilakukan perubahan pada saat proses pemberian penjelasan (aan wijzing).

## **B. SYARAT UMUM PESERTA**

Perusahaan penyedia barang/jasa (Peserta) wajib tunduk dan mematuhi ketentuan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Indonesia Eximbank yaitu:

1. Melaksanakan pendaftaran sebagai Daftar Rekanan Indonesia Eximbank melalui sistem e procurement.
2. Menyerahkan *fotocopy* Anggaran Dasar sesuai ketentuan yang berlaku dan perubahan perubahannya.
3. Menyerahkan surat perijinan yang dikeluarkan oleh Asosiasi tertentu (misalnya untuk lawyer ada perijinan dari Peradi, untuk akuntan publik ada kartu anggota dari IAI dan lain-lain).
4. Menyerahkan foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku.
5. Menyerahkan foto copy SIUP, Surat keterangan Domisili dan Kartu Identitas Pengurus sesuai Anggaran Dasar yang masih berlaku.
6. Khusus untuk penyedia yang bergerak di bidang konstruksi, harus menyerahkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
7. Khusus untuk akuntan publik harus menyerahkan surat tanda terdaftar pada BPK dan OJK.
8. Menyerahkan foto copy NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, bagi badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29.
9. Fotocopy surat keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).
10. Memiliki kinerja baik dan tidak pernah masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di instansi pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta lainnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermeterai.
11. Peserta tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara, yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermeterai.
12. Peserta menyerahkan company profile perusahaan.

13. Pihak yang mewakili perusahaan tidak sedang menjalani hukuman/sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas dan wewenang yang sah untuk menandatangani perjanjian.
14. Peserta bersedia menandatangani Pakta Integritas apabila berdasarkan hasil keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa ini dinyatakan dan ditunjuk sebagai pemenang.
15. Peserta bersedia untuk memberikan surat jaminan penawaran (bid bond) dengan nilai jaminan dan jangka waktu yang ditentukan oleh Tim Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum, Lembaga Penjaminan atau Perusahaan Asuransi. Apabila peserta mengundurkan diri dari pengadaan maka pihak LPEI berhak untuk mencairkan surat jaminan tersebut. Jaminan penawaran harus memenuhi syarat yaitu :
  - a. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran.
  - b. Nilai jaminan harus dicantumkan dalam angka dan huruf.
  - c. Mencantumkan nama penerima jaminan (pihak yang melaksanakan pengadaan).
  - d. Pekerjaan yang dijamin sama dengan pekerjaan yang diadakan.
  - e. Harus dapat dicairkan tanpa syarat.
  - f. Jaminan Penawaran harus asli (akan diklarifikasi ke penerbit).
  - g. Format jaminan penawaran sesuai dengan ketentuan Indonesia Eximbank (dapat di download pada e-procurement yang ada di website [www.indonesiaeximbank.go.id](http://www.indonesiaeximbank.go.id) )
16. Menyerahkan Laporan keuangan (tidak perlu audited) 2 tahun terakhir.

### **C. SYARAT KHUSUS PESERTA**

Perusahaan penyedia barang/jasa (Peserta) wajib tunduk dan memenuhi syarat-syarat khusus peserta yang tercantum dalam Term of Reference (ToR) masing-masing pengadaan.

### **D. TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN**

#### **1. Penawaran Partisipasi**

Penawaran partisipasi dilakukan secara terbatas. Indonesia Eximbank akan mengirim Surat Undangan sekurang-kurangnya kepada 3 (tiga) calon penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dalam Daftar Rekanan Indonesia Eximbank untuk menghadiri acara pemberian penjelasan (aawijzing) mengenai pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh Indonesia Eximbank.

Selanjutnya calon penyedia barang/jasa diminta untuk menyusun dokumen penawaran sesuai dengan *Term of Reference*. Dokumen penawaran tersebut akan menjadi dasar bagi proses penilaian dan penunjukan calon penyedia.

#### **2. Penjelasan Pelaksanaan Pengadaan (*Aanwijzing*)**

- a. Pada saat *Aanwijzing*, menjelaskan isi ToR dan menjawab pertanyaan peserta undangan tentang isi ToR yang kurang jelas.
- b. Tim akan membuat Berita Acara *Aanwijzing* yang ditanda tangani oleh perwakilan Indonesia Eximbank serta 2 (dua) wakil peserta undangan.
- c. Berita Acara Penjelasan tersebut dilampiri dengan Risalah Tanya Jawab dan Addendum Perubahan TOR (bila ada).

- d. Setelah *Aanwijzing*, peserta diminta untuk mengirimkan proposal penawaran yang terdiri dari (1) proposal Penawaran Administrasi & Teknis serta (2) proposal Penawaran Harga.

### 3. Proof of Concept

Jika diperlukan, peserta diwajibkan untuk memberikan presentasi atau proof of concept (POC) yang meliputi salah satu atau sebagian dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemaparan metodologi yang digunakan.
- b. Strategi implementasi dan migrasi dari perangkat lama yang akan diganti.
- c. Strategi integrasi dengan perangkat eksisting.
- d. Simulasi program atau aplikasi yang akan dibangun atau diimplementasikan.

POC dilaksanakan setelah calon penyedia mengajukan dokumen penawaran dan hasil dari POC ini merupakan salah satu aspek penilaian teknis terhadap calon penyedia.

### 4. Penyiapan Dokumen Penawaran

Peserta diminta untuk menyusun proposal penawaran secara lengkap yang mencakup hal-hal utama sebagai berikut :

- a. Dokumen penawaran wajib di susun oleh peserta pemilihan dengan mengacu pada Syarat Peserta pada *Term of Reference*.

Biaya-biaya dan proses penyiapan dokumen penawaran ini sepenuhnya merupakan beban peserta dan tidak dapat dibebankan ke Indonesia Eximbank.

- b. Peserta diminta untuk menyusun proposal penawaran harga secara lengkap yaitu :

- Surat Penawaran harus dibuat dan ditulis dengan bahasa Indonesia, diketik, bernomor surat dan bertanggal.
- Surat penawaran harus ditandatangani oleh Pejabat perusahaan yang berwenang sesuai Anggaran Dasar atau oleh pejabat perusahaan yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Direksi di atas meterai Rp 6000 disertai cap perusahaan.
- Apabila surat penawaran ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa Direksi, maka asli surat kuasa harus dilampirkan dalam surat penawaran.
- Jumlah harga dalam angka harus sama dengan jumlah harga yang ditulis dengan huruf, dan apabila terjadi kesalahan atau perbedaan penulisan maka yang berlaku adalah jumlah harga yang ditulis dengan huruf.
- Perbaikan kesalahan penulisan dilakukan dengan mencoret yang salah, tetapi harus tetap terbaca, kemudian ditulis dengan benar dan selanjutnya diparaf oleh Direktur Utama perusahaan.

### 5. Penyampaian Dokumen Penawaran

Penyampaian Dokumen Penawaran menggunakan sistim dua sampul, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sampul pertama ditulis "**DATA TEKNIS**" berisi kelengkapan data teknis seperti yang disyaratkan dalam *Term of Reference (TOR)*.

- b. Sampul kedua ditulis "**PENAWARAN HARGA**" berisi data finansial berupa data penawaran harga, yang dilengkapi dengan :
  - Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di perusahaan.
  - Besaran penawaran dengan mata uang yang ditentukan oleh TIM Pengadaan.
  - Jaminan Penawaran (*bid bond*).
- c. Sampul pertama dan kedua dimasukkan kedalam satu sampul disebut sampul penutup.
- d. Sampul penutup atau sampul luar mencantumkan alamat pengiriman :

### **Tim Pengadaan (Barang/Jasa)**

#### **Indonesia Eximbank**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 8

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

**u.p.: Ketua TIM**

- e. Proposal Penawaran Teknis selain dikirim sesuai dengan alamat diatas, juga diupload melalui e-procurement yang ada pada website [www.indonesiaeximbank.go.id](http://www.indonesiaeximbank.go.id) .
- f. Proposal diserahkan ke alamat pengiriman pada, atau sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Aanwijzing. Proposal yang diterima setelah batas waktu penyampaian proposal akan ditolak dan dikembalikan kepada Perusahaan penyedia barang dan jasa dalam sampul yang masih tertutup/tersegel.

### **6. Penerimaan Dokumen Penawaran**

Penerimaan dokumen penawaran dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Peserta wajib mengisi Form Pendaftaran pengadaan pada saat menyerahkan proposal penawaran.
- b. Jika proposal pengadaan yang masuk kurang dari 3(tiga) proposal penawaran, maka proses pengadaan wajib dilakukan pengulangan.
- c. Bilamana setelah dilakukan pengulangan pengumuman pengadaan hanya terdapat 2(dua) peserta, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **7. Evaluasi Dokumen Penawaran**

Evaluasi dan penilaian dokumen penawaran akan dilakukan secara independen dan profesional. Indonesia Eximbank akan melakukan proses evaluasi, klarifikasi terhadap penawaran yang diajukan berdasarkan ToR yang sudah disampaikan. Perusahaan penyedia barang dan jasa tidak dibenarkan berhubungan / melakukan kontak dengan pihak Indonesia Eximbank untuk hal dan kepentingan apapun terhitung sejak batas terakhir pengiriman penawaran sampai dengan penunjukkan pemenang. Setiap usaha untuk mempengaruhi kejernihan dan independensi proses evaluasi dapat menyebabkan diskualifikasi terhadap proposal yang diajukan.

Tim akan melakukan evaluasi sebagai berikut :

- a. Evaluasi Kelengkapan Administrasi dan Teknis
  1. Proposal penawaran administrasi teknis dan penawaran harga dinyatakan gugur apabila :
    - Tidak ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian dan Perubahannya.
    - Proposal penawaran tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran.
    - Tidak menyampaikan dokumen penawaran teknis.
    - Jaminan Penawaran tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan TIM Pengadaan.
  2. Penawaran yang lulus Evaluasi Kelengkapan Administrasi dilanjutkan dengan Evaluasi Teknis.
  3. Peserta yang lulus evaluasi kelengkapan administrasi harus memberikan pemaparan pelaksanaan pekerjaan atau POC jika diperlukan.
  4. Penilaian terhadap proposal penawaran teknis akan dilakukan oleh Tim berdasarkan ketentuan pada ToR Pengadaan.
- b. Evaluasi Penawaran Harga
  1. Penilaian terhadap proposal penawaran harga akan dilakukan oleh Tim Pengadaan.
  2. Tim akan menghitung nilai kombinasi dari nilai penawaran teknis dan nilai penawaran harga dengan cara perhitungan sebagai berikut :
  3.  $NILAI\ AKHIR = (Nilai\ Penawaran\ Teknis \times Bobot\ Penawaran\ Teknis) + (Nilai\ Penawaran\ Harga \times Bobot\ Penawaran\ Harga)$
  4. Tim akan menetapkan peringkat berdasarkan Nilai Akhir.
  5. Hasil Penilaian akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi yang ditanda tangani oleh Ketua Tim dan anggota.
  6. Proses negosiasi dilakukan berdasarkan peringkat terbaik dan apabila negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Tim akan melanjutkan proses negosiasi terhadap peserta peringkat terbaik berikutnya.

## **8. Klarifikasi dan Negosiasi**

Proses klarifikasi dan negosiasi dilakukan dengan mengundang kandidat Perusahaan penyedia barang/jasa layanan yang memiliki peringkat tertinggi. Jika klarifikasi dan negosiasi gagal, maka Indonesia Eximbank akan mengundang kandidat yang memiliki *score* terbaik pada urutan selanjutnya untuk bernegosiasi. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh Tim dengan pemimpin perusahaan peserta atau wakilnya yang mendapatkan kuasa (dinyatakan dengan surat kuasa).

Tujuan Klarifikasi dan Negosiasi adalah untuk :

- a. Tujuan Klarifikasi  
Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan harga.
- b. Tujuan Negosiasi
  - Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga dan pelaksanaan aspek teknis yang efektif.

- Mencapai kesepakatan.

Selanjutnya Tim akan membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi yang dilampiri pernyataan peserta tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan klarifikasi dan negosiasi.

## **9. Penetapan dan Pengumuman Pemenang**

**Setelah proses klarifikasi dan negosiasi tercapai kesepakatan maka :**

- a. Tim mengusulkan calon pemenang pengadaan kepada Direksi.
- b. Setelah Direksi memutuskan dan menetapkan pemenang, Tim akan menyampaikan Surat Penunjukan kepada pemenang Pengadaan yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan penanda-tanganan kontrak.
- c. Setelah menerima Surat Penunjukan dari Indonesia Eximbank, maka kepada pemenang pengadaan disyaratkan untuk menanda-tangani Pakta Integritas Pengadaan Indonesia Eximbank.

## **10.Lain-lain**

Keputusan Indonesia Eximbank dalam menetapkan pemenang adalah merupakan keputusan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.